



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 9774-9782

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Efektivitas Program BPJS Ketenagakerjaan dalam Memberikan Perlindungan Sosial

Ramadhini Silfi Adisty

Universitas Pancasila Jakarta

ramadhinisilfiadisty.up@gmail.com

Abstrak

Program BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada tenaga kerja di Indonesia. Program ini mencakup berbagai bentuk jaminan, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja serta memberikan rasa aman dalam menghadapi risiko kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial kepada karyawan, baik di sektor formal maupun informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki landasan hukum dan kelembagaan yang kuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam implementasinya, program ini belum sepenuhnya berjalan efektif dan merata. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi rendahnya tingkat kepesertaan, khususnya pada pekerja sektor informal yang belum sepenuhnya terjangkau oleh program. Selain itu, masih terdapat perusahaan yang tidak patuh dalam mendaftarkan karyawan maupun membayar iuran secara rutin. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran pekerja terhadap pentingnya jaminan sosial, sehingga partisipasi dalam program masih terbatas. Di samping itu, hambatan administratif serta keterlambatan dalam proses klaim juga menjadi kendala yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan peserta. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penguatan regulasi, peningkatan literasi jaminan sosial, serta inovasi dalam mekanisme pendaftaran dan pembayaran iuran, khususnya bagi pekerja informal.

Kata kunci: BPJS Ketenagakerjaan, Perlindungan Sosial, Efektivitas.

1. Latar Belakang

Perlindungan merupakan salah satu hak yang dimiliki bagi seluruh masyarakat di Indonesia, terutama perlindungan sosial yang tertuang pada Pasal 28 H ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Oleh karena itu pemerintah Indonesia memberikan intruksi kepada seluruh perusahaan untuk memberikan perlindungan sosial kepada pegawai, seperti BPJS Ketenagakerjaan. Hadirnya BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu bentuk perlindungan bagi karyawan saat berangkat bekerja sampai pulang kerja yang akan mengcover keseluruhan biaya apabila karyawan mengalami kecelakaan, pensiun dan kehilangan pekerjaan.

Dikutip dari berita yang tertera dalam website BPJS Ketenagakerjaan dalam hal kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan masih banyak pekerja informal yang belum terdaftar sebagai anggota. Hal tersebut karena masih banyak pekerja informal belum menyadari pentingnya perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dijelaskannya untuk sektor informal seperti tukang ojek, petani, nelayan dan lainnya. Kebanyakan dari mereka masih banyak yang belum mendaftarkan dirinya. Meski pemerintah telah berfokus untuk mendaftarkan pekerja informal seperti nelayan. Namun masih banyak nelayan yang belum terdaftar. Hal ini tentunya menjadi tantangan pihaknya pada tahun 2025 agar meningkatkan pendaftar dari tenaga kerja informal. Apalagi pekerja informal dalam mendaftar secara mandiri berbeda dengan perusahaan. Ditambah masih kurangnya kesadaran para pekerja informal tentang pentingnya terdaftar di BPJS Kesehatan. Oleh karena itu pihaknya terus berupaya meningkatkan kesadaran pekerja informal dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah dengan realitas yang terjadi di lapangan. Meskipun secara normatif setiap pekerja berhak

mendapatkan perlindungan sosial, pada praktiknya masih banyak kelompok pekerja yang belum terjangkau oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi ini terutama dialami oleh pekerja sektor informal yang memiliki karakteristik pekerjaan yang tidak tetap, penghasilan yang fluktuatif, serta minimnya akses terhadap informasi dan layanan jaminan sosial. Akibatnya, mereka menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi, seperti kecelakaan kerja, kehilangan pendapatan, hingga ketidakpastian di masa tua.

Selain itu, rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial juga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya tingkat kepesertaan. Banyak pekerja yang masih menganggap bahwa program BPJS Ketenagakerjaan bukan merupakan kebutuhan mendesak, melainkan hanya sebagai beban tambahan karena adanya kewajiban pembayaran iuran. Persepsi ini semakin diperkuat oleh kurangnya pemahaman mengenai manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari program tersebut. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif dan menyeluruh agar informasi mengenai manfaat dan mekanisme BPJS Ketenagakerjaan dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, peran perusahaan sebagai pemberi kerja juga sangat menentukan dalam mendukung keberhasilan program ini. Masih ditemukan adanya perusahaan yang belum sepenuhnya patuh dalam mendaftarkan pekerjanya atau dalam membayarkan iuran secara rutin. Hal ini tentu berdampak pada tidak optimalnya perlindungan yang diterima oleh pekerja. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak patuh perlu diperkuat agar hak-hak pekerja dapat terpenuhi secara maksimal. Selain itu, diperlukan pula sinergi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan pihak swasta dalam menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Tidak hanya itu, kendala administratif seperti proses pendaftaran yang dianggap rumit, serta keterlambatan dalam pencairan klaim juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Dalam era digital saat ini, inovasi berbasis teknologi menjadi sangat penting untuk mempermudah akses layanan, baik dalam hal pendaftaran, pembayaran iuran, maupun pengajuan klaim. Dengan adanya sistem yang lebih sederhana, cepat, dan transparan, diharapkan masyarakat akan lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, efektivitas program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi yang ada, tetapi juga oleh sejauh mana implementasi di lapangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dan terintegrasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, khususnya pada sektor informal, serta memastikan bahwa setiap pekerja di Indonesia dapat memperoleh perlindungan sosial yang layak dan berkeadilan.

Dikarenakan masih adanya permasalahan terkait BPJS Ketenagakerjaan baik data kepesertaan maupun pekerja informal yang tidak terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan. Maka penelitian ini akan membahas BPJS Ketenagakerjaan dengan judul Efektivitas Program BPJS Ketenagakerjaan dalam Memberikan Perlindungan Sosial kepada Pekerja.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini terletak pada pengkajian norma-norma hukum, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kesesuaian antara konsep ideal yang diatur dalam regulasi dengan realitas implementasi di lapangan, khususnya dalam hal efektivitas pelaksanaan program tersebut.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi terhadap data yang tersedia, tanpa menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mengaitkannya dengan kondisi empiris yang terjadi di masyarakat, terutama pada pekerja sektor informal yang menjadi kelompok rentan dalam memperoleh perlindungan sosial. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti, kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem jaminan sosial nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta peraturan lain yang mengatur mengenai jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Bahan hukum ini menjadi dasar utama dalam menganalisis kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel yang membahas tentang efektivitas program jaminan sosial, perlindungan tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial. Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, serta analisis terhadap bahan hukum primer sehingga dapat memperkuat argumentasi dalam penelitian. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya digunakan untuk membantu memahami istilah-istilah teknis serta konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini melibatkan identifikasi, klasifikasi, dan seleksi bahan pustaka yang relevan untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, melainkan berfokus pada analisis dokumen dan literatur yang tersedia.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan cara mengorganisasikan informasi, mengelompokkan berdasarkan tema, serta menghubungkan antara teori, peraturan, dan kondisi empiris yang ditemukan dalam berbagai sumber. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya.

Melalui metode ini, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana program BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaannya. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk merumuskan rekomendasi yang bersifat konstruktif guna meningkatkan efektivitas program dalam memberikan perlindungan sosial yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal.

3. Hasil dan Diskusi

Analisis Hukum

Efektivitas menurut Handoko (2006) menyatakan “Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang paling tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”. Senada dengan pendapat Maulana & Rachman (2016) bahwa “Efektivitas diartikan sebagai kemampuan suatu unit yang mencapai tujuan yang diinginkan” (Robbins, 1996) “Efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi jangka pendek dan jangka panjang”. Schein (2010) mengatakan bahwa “Efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri dan tumbuh lepas dari fungsi tertentu yang dimilikinya”. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditekan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian efektivitas lebih menekankan bagaimana hasil yang diinginkan itu tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan kata lain pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapai suatu tujuan yang telah terlebih dahulu ditentukan (Rahadhitya & Darsono, 2015).

Kesejahteraan sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kemakmuran (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Menurut Undang undang Nomor 11 Tahun 2009 pada Pasal 1 bahwa Kesejahteraan Sosial yaitu adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Kesejahteraan sosial dalam pengertiannya memiliki banyak perspektif, yaitu: a.) kesejahteraan sosial merupakan sebuah aktivitas atau sistem yang terorganisasi; b.) kesejahteraan sosial sebagai kondisi Sejahtera, dan c)

kesejahteraan sosial dipandang sebagai disiplin ilmu (Setiawan, 2017). Berdasarkan pemaknaannya, kesejahteraan sosial berarti masyarakat dalam keadaan Sejahtera karena tercukupinya kebutuhan material dan kebutuhan spiritual. Dalam artian secara luas, kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan manusia dalam mencapai hidup yang lebih baik atau sejahtera. Sebab, mendefinisikan kesejahteraan sosial tentu tidak terlepas dari objek materialnya yaitu manusia. Manusia yang dalam perannya menjadi makhluk individu dan makhluk sosial. Hal ini berarti kesejahteraan sosial menyangkut pada kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Kesejahteraan sosial pada faktanya sering disalahartikan dan disalahgunakan. Kesejahteraan sosial disamakan dengan kegiatan atau program yang berkaitan dengan bantuan sosial kepada rumah tangga miskin dan anak-anaknya. Menurut Zastrow bahwa istilah kesejahteraan sosial memiliki dua arti, yaitu sebagai sebuah institusi atau lembaga dan sebagai disiplin ilmu (Zastrow, 2017). Berdasarkan beberapa pengertian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan sosial memiliki arti yang berbeda tergantung pada penetapan perspektifnya. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada kesejahteraan sosial sebagai sebuah disiplin ilmu.

Program Jaminan Sosial Pada bagian ini, program jaminan sosial dibagi menjadi beberapa program, yaitu sebagai berikut: (Sanitya 2019)

1. Jaminan Kesehatan Masyarakat

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah program transformasi lanjutan dari program JPS-BK (1998) serta Askeskin (2004). Diperkenalkan mulai tahun 2007, program jaminan kesehatan ini ditujukan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Walaupun menggunakan nama jaminan, program ini tidak sepenuhnya diselenggarakan dengan prinsip asuransi sosial. Sejumlah dana APBN dialokasikan dan dikelola oleh Kementerian Kesehatan untuk menyediakan pembiayaan layanan kesehatan bagi pesertanya. Mulai tahun 2014, program Jamkesmas kembali bertransformasi menjadi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan dikelola dengan skema asuransi sosial oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

2. Jaminan Ketenagakerjaan

Sebelum jaminan sosial ketenagakerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), program jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan oleh tiga badan pengelola, yakni PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero). PT Jamsostek (Persero) mengelola program jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian untuk tenaga kerja swasta, termasuk pekerja sektor informal. PT TASPEN (Persero) mengelola program jaminan ketenagakerjaan yang ditujukan bagi PNS Non-Kemendagri/POLRI, Pejabat negara, serta pegawai beberapa BUMN/BUMD. PT ASABRI (Persero) mengelola program jaminan ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi anggota TNI/POLRI serta PNS Kemendagri/POLRI.

3. Jaminan Hari Tua

Program jaminan yang diperuntukkan sebagai simpanan bagi pesertanya, jika penghasilan dari peserta program berhenti dikarenakan berbagai sebab seperti kematian, disabilitas tetap, serta usia pensiun. Sampai dengan akhir 2013 Jaminan ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero) hanya untuk pekerja swasta. Mulai Juli 2015 nanti jaminan ini akan dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh pekerja. Jaminan hari tua dibiayai berdasarkan iuran yang dibayarkan oleh tenaga kerja dan pemberi kerja, yang disesuaikan dengan tingkat upah yang diberikan oleh pemberi kerja. Manfaat dari program jaminan hari tua akan diberikan kepada peserta program, pada saat peserta program memasuki masa pensiun, berdasarkan akumulasi dari hasil iuran dan pengembangannya.

4. Jaminan Kecelakaan Kerja

Program jaminan yang diperuntukkan bagi pekerja swasta, yang secara umum dikategorikan menjadi pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. Cakupan manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja di antaranya penanggulangan kehilangan sebagian atau seluruh penghasilan dikarenakan penyakit, disabilitas, atau kematian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja baik secara fisik maupun mental.

Program ini memberikan jaminan kompensasi dan rehabilitasi atas kecelakaan yang dialami pekerja mulai dari perjalanan berangkat kerja, selama bekerja, hingga pulang kembali ke tempat tinggalnya. Kompensasi yang diberikan mencakup penggantian biaya transportasi, pengobatan, perawatan, serta biaya rehabilitasi. Program ini juga memberikan bantuan santunan berupa santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan disabilitas total tetap, serta santunan kematian.

5. Jaminan Kematian

Program jaminan yang diperuntukkan kepada ahli waris dari pekerja peserta program yang meninggal dunia bukan dikarenakan 16 Volume 2 Nomor 1 April 2024 Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial kecelakaan kerja. Jaminan Kematian dimaksudkan untuk membantu mengurangi beban keluarga yang ditinggalkan melalui bantuan biaya pemakaman dan uang santunan. Program Jaminan Kematian tidak membebani pekerja, karena iuran program ini sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja.

6. Jaminan Pensiun

Program jaminan yang diperuntukkan bagi pekerja di sektor pemerintah dan swasta yang telah membayar iuran, termasuk warga negara asing yang telah bekerja di Indonesia selama enam bulan. Peserta program yang telah membayarkan iuran akan berhak menerima manfaat program ketika peserta memasuki usia pensiun. Untuk Pegawai Negeri Sipil, Program Jaminan Pensiun diselenggarakan oleh PT TASPEN (Persero), sementara untuk TNI/Polri, program ini diselenggarakan oleh PT ASABRI (Persero).

7. Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)

Diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dan ditujukan bagi pekerja miskin yang bekerja pada sektor informal, agar mereka dapat mengakses program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diselenggarakan oleh PT Jamsostek. Program ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepada pencari nafkah utama yang bekerja pada sektor informal dan terkategori miskin atas risiko hilangnya pendapatan akibat kecelakaan kerja atau kematian. Program ini dikelola oleh lembaga pelaksana berupa organisasi sosial yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial Provinsi berdasarkan usulan dari Dinas Sosial tingkat Kabupaten atau Kota. Lembaga tersebut bertugas untuk menghubungkan peserta Askesos dengan PT Jamsostek.

Berdasarkan Undang-Undang Pekerja baik yang tergolong formal maupun informal dalam menjalankan aktivitasnya selalu menghadapi berbagai hambatan serta risiko sosial dan ekonomi yang dapat berdampak signifikan terhadap keselamatan, kesehatan, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan mereka beserta keluarganya. Pekerja informal, khususnya, merupakan kelompok yang rentan karena tidak memiliki perlindungan jaminan sosial yang memadai. Mereka rentan terhadap kecelakaan kerja, kehilangan penghasilan, dan risiko sosial lainnya akibat kurangnya jaminan sosial yang terstruktur. Oleh karena itu, perlindungan sosial bagi pekerja informal menjadi tuntutan mendesak dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial nasional. Sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja, Pemerintah Indonesia melalui program BPJS Ketenagakerjaan hadir sebagai upaya untuk memberikan jaminan sosial berupa asuransi ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja, baik formal maupun informal. Program ini mencakup berbagai manfaat seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun yang diharapkan dapat memberikan keamanan sosial bagi pekerja. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pekerja informal dalam program ini masih sangat rendah. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat risiko kerja yang dihadapi pekerja informal sering kali tidak kalah berat dibandingkan pekerja formal.

1. Kesesuaian Program Program BPJS Ketenagakerjaan secara substansi telah mencakup kebutuhan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, termasuk sektor informal, melalui tiga skema utama yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi program belum sepenuhnya dipahami oleh pekerja informal di lokasi penelitian. Sebagian besar pedagang kaki lima belum mengetahui manfaat maupun prosedur pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan program belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan informasi dan kapasitas penerima manfaat.

2. Kesesuaian Pelaksana Program Pelaksana program yakni BPJS Ketenagakerjaan Medan Utara telah menjalankan kegiatan sosialisasi dan pendaftaran peserta melalui berbagai metode, seperti kerja sama dengan pemerintah daerah dan kegiatan promosi langsung. Akan tetapi, jumlah petugas yang terbatas dan cakupan sosialisasi yang belum merata menghambat efektivitas pelaksanaan. Selain itu, kurangnya sinergi antara BPJS dengan perangkat kelurahan dan komunitas pedagang membuat proses penyampaian informasi tidak optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas organisasi pelaksana belum sepenuhnya sesuai dengan kompleksitas kebutuhan kelompok sasaran.
3. Kesesuaian Kelompok Sasaran Kelompok sasaran yakni pekerja informal (pedagang kaki lima) di Taman Bermain Warna-Warna memiliki karakteristik sosial ekonomi yang unik. Sebagian besar berpendidikan menengah ke bawah dengan penghasilan tidak tetap, sehingga kemampuan membayar iuran menjadi kendala utama. Selain itu, masih terdapat rendahnya kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara jaminan sosial karena kurangnya bukti nyata manfaat langsung yang mereka rasakan. Hal ini menandakan bahwa program belum mampu membangun rasa memiliki (sense of belonging) di kalangan pekerja informal.
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Faktor pendukung implementasi program antara lain adanya komitmen dari BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan kepesertaan serta dukungan regulasi nasional melalui UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sementara faktor penghambat mencakup minimnya sosialisasi, rendahnya literasi sosial, keterbatasan ekonomi pekerja informal, serta kurangnya integrasi data antara pemerintah daerah dan BPJS.
5. Implikasi terhadap Kesejahteraan Sosial Implementasi BPJS Ketenagakerjaan berpotensi besar meningkatkan kesejahteraan pekerja informal dengan memberikan jaminan atas risiko sosial, seperti kecelakaan kerja dan kematian. Namun, realisasi manfaat ini bergantung pada efektivitas implementasi di lapangan. Rendahnya partisipasi pekerja informal mengindikasikan masih perlunya transformasi pendekatan program dari birokratis menjadi partisipatif, di mana pekerja menjadi subjek aktif, bukan hanya objek kebijakan.
6. Upaya Perbaikan Agar implementasi lebih efektif, diperlukan:
 1. Peningkatan strategi komunikasi sosial berbasis komunitas.
 2. Kolaborasi lintas sektor antara BPJS, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan usaha.
 3. Skema iuran fleksibel bagi pekerja informal dengan pendapatan tidak tetap.
 4. Pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah proses pendaftaran dan pembayaran iuran.

Identifikasi Kelemahan BPJS Ketenagakerjaan

Permasalahan utama yang ditemukan adalah belum optimalnya strategi komunikasi BPJS Ketenagakerjaan dalam menyosialisasikan program JKP. Banyak perusahaan belum mendapatkan informasi yang memadai, baik secara tertulis maupun lisan, terkait proses pendaftaran dan manfaat program ini. Selain itu, media promosi seperti iklan, baliho, dan spanduk masih minim, sehingga pemahaman masyarakat tentang BPJS Ketenagakerjaan cenderung rendah. Masyarakat lebih mengenal BPJS Kesehatan dibandingkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan, 2021).

1. Strategi Komunikasi dan Kegiatan Komunikasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan Sosialisasi

Merupakan kemampuan penyelenggara dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara umum dan kepada peserta program secara khusus (Mamonto et al., 2022). Urgensi sosialisasi ini penting dalam upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Penelitian yang dilakukan oleh (Malawat et al.2020) menunjukkan bahwa strategi sosialisasi memiliki peran signifikan dalam memudahkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik dalam mengakses informasi dan layanan. Selain itu, instansi layanan publik tidak hanya bertanggung jawab menciptakan aplikasi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakannya dan memperoleh manfaat yang lebih besar dari sebelumnya.

Menurut Liliweri (2011), terdapat tiga esensi utama dalam praktik strategi komunikasi yang dapat dikaitkan dengan strategi komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Barat. Pertama, strategi implementasi

sebagai tahap awal dalam strategi komunikasi mencakup penentuan program, tujuan, audiens, serta pengembangan pesan. BPJS Ketenagakerjaan melakukan persiapan awal seperti observasi, rapat internal, metode pendekatan dengan masyarakat, serta koordinasi dengan kepala serikat untuk mengumpulkan audiens, sehingga sosialisasi dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa harus door-to-door. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, strategi pendukung berfokus pada pelatihan penyebar pesan dan penerapan prosedur standar operasional (SOP) dalam penyebarluasan informasi.

Sebelum turun ke lapangan, karyawan BPJS Ketenagakerjaan telah mendapatkan pelatihan khusus dan diingatkan untuk tetap menerapkan SOP dalam pelaksanaan sosialisasi. Ketiga, strategi integrasi melibatkan penyediaan sumber daya, integrasi komunikasi melalui organisasi, serta dukungan dari level kepemimpinan untuk mencapai tujuan komunikasi. BPJS Ketenagakerjaan memastikan tersedianya sumber daya pendukung seperti proyektor, powerpoint, LCD, dan flyer yang digunakan untuk memudahkan proses sosialisasi kepada masyarakat (Liliweri, 2011).

2. Evaluasi Impelementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Permasalahan yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan dalam sosialisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan diakibatkan oleh kesenjangan bahasa dan budaya antara sumber daya BPJS dan masyarakat. Kendala ini menyebabkan beberapa informasi dalam sosialisasi kurang dipahami oleh masyarakat. Sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, BPJS Ketenagakerjaan melibatkan tokoh masyarakat setempat serta Dinas Tenaga Kerja untuk membantu dalam kegiatan sosialisasi agar informasi lebih mudah diterima. Untuk menghadapi segmentasi perusahaan dan tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan fokus pada konten informasi yang akan disampaikan dan menetapkan skala prioritas terhadap sasaran sosialisasi. Skala prioritas ini dibuat berdasarkan analisis segmentasi sasaran yang memiliki potensi memberikan dampak signifikan terhadap kepesertaan program.

Dampak yang dimaksud meliputi perluasan informasi dan tingkat ketertarikan sasaran terhadap program jaminan sosial. Terkait keterbatasan sumber daya manusia, BPJS Ketenagakerjaan menetapkan prioritas target sosialisasi dengan memilih sasaran yang mudah dijangkau terlebih dahulu. Ketika terdapat permintaan kegiatan sosialisasi dalam waktu bersamaan, skala prioritas diterapkan untuk memilih sasaran yang dinilai akan memberikan dampak besar terhadap kepesertaan. Fokus ini memungkinkan BPJS Ketenagakerjaan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada secara efektif. Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan pemahaman masyarakat Minang akibat adanya perbedaan budaya, BPJS Ketenagakerjaan melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi, terutama dalam sektor-sektor seperti pariwisata, konstruksi, dan organisasi pekerja. Kendala minimnya pemahaman biasanya muncul karena latar belakang masyarakat Minang sebagai penduduk asli, sehingga pendekatan berbasis budaya dianggap lebih efektif.

Program JKK memiliki berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh para peserta. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 Permenaker No. 01 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah bahwa peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK. Adapun manfaatnya seperti pelayanan kesehatan, santunan berupa uang dan beasiswa untuk anak bagi para peserta yang memiliki anak. Berbagai manfaat Program JKK tersebut “Program JKK ini manfaatnya ada juga pastinya. Peserta JKK yang mengalami kecelakaan saat kerja bisa mendapatkan manfaat seperti pelayanan kesehatan, santunan berupa uang dan juga beasiswa bagi para peserta yang memiliki anak.” Program pelatihan dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap asuransi kecelakaan kerja Sosialisasi merupakan sarana komunikasi yang penting untuk menghubungkan antara organisasi dengan masyarakat.

Kegiatan komunikasi memerlukan public relations sebagai sarana yang menciptakan komunikasi timbal balik (two way communication) antara organisasi dan publiknya. Komunikasi timbal balik antara organisasi dan publiknya diharapkan dapat menciptakan hubungan saling pengertian dan dukungan bagi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan terhadap asuransi kecelakaan kerja. Dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan komunikasi, sosialisasi yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan di tanjung morawa menyediakan saluran 1039 Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 8, No. 2, 2023 saluran komunikasi yang dibutuhkan dalam kegiatan bekerjasama dengan media, meskipun baru sebatas media cetak local. Manfaat dari adanya kegiatan sosialisasi ini adalah mengupayakan masyarakat luas memahami maksud, tujuan adanya

program sosial. Adanya kegiatan sosialisasi secara langsung lebih meningkatkan pemahaman dan jalinan komunikasi antara fasilitator (perusahaan) dengan masyarakat sebagai khalayaknya.

Kelebihan dengan adanya strategi sosialisasi secara langsung adalah dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat dan lebih mudah untuk menarik perhatian masyarakat. Sedangkan kekurangannya adalah kegiatan sosialisasi secara langsung tersebut memerlukan sumber daya, waktu dan biaya yang cukup banyak untuk memenuhi segala keperluan. Efektivitas BPJS Ketenagakerjaan dalam mencegah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi harus diperhatikan adanya masa kadaluarsa klaim untuk mendapatkan manfaat. Masa kadaluarsa klaim selama 5 (lima) tahun dihitung sejak kecelakaan kerja terjadi. Perusahaan harus tertib melaporkan baik secara lisan (manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada BPJS Ketenagakerjaan selambatnya 2 kali 24 jam setelah kejadian kecelakaan, dan peserta segera menindak lanjuti laporan yang telah dibuat tersebut dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung. Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat cedera pada tubuh seseorang akibat suatu peristiwa atau kejadian (seperti terjatuh, terpukul, tertabrak dan lain-lain). Akibat dari kecelakaan kerja bisa bermacam-macam, mulai dari luka ringan, luka parah, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, bahkan sampai meninggal dunia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Manfaat :

1. Perlindungan atas risiko kecelakaan kerja mulai dari perjalanan pergi, pulang, dan ditempat bekerja, serta perjalanan dinas.
2. Mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk perawatan dan pengobatan.
3. Pelayanan kesehatan diberikan tanpa batasan plafon sepanjang sesuai kebutuhan medis.
4. Santunan upah selama tidak bekerja (12 bulan pertama 100%, bulan seterusnya 50% hingga sembuh).
5. Santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan oleh pemberi kerja atau peserta.
6. Bantuan beasiswa untuk 2 orang anak.
7. Pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, mulai dari peserta masuk perawatan di rumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap efektivitas program BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja, dapat disimpulkan bahwa secara normatif dan substantif, program ini telah dirancang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945. Program BPJS Ketenagakerjaan mencakup berbagai bentuk perlindungan seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial tenaga kerja, baik formal maupun informal. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan program di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil kajian, kelemahan utama terletak pada aspek strategi komunikasi dan sosialisasi yang belum optimal, tingkat literasi sosial dan kesadaran pekerja yang rendah, terbatasnya sumber daya manusia pelaksana, serta minimnya sinergi antara BPJS dengan pemerintah daerah dan komunitas pekerja. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya partisipasi pekerja informal, khususnya pedagang kaki lima, nelayan, dan buruh harian, yang sebenarnya termasuk kelompok paling rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi. Selain itu, keterbatasan ekonomi dan ketidakpastian pendapatan pada kelompok pekerja informal turut menjadi hambatan dalam pembayaran iuran. Hal ini memperkuat kesenjangan antara perumusan kebijakan dengan realitas sosial di lapangan. Meskipun secara normatif BPJS Ketenagakerjaan telah mampu menyediakan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, secara empiris efektivitasnya belum sepenuhnya tercapai karena belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pekerja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan efektif secara regulatif dan konseptual, namun belum sepenuhnya efektif secara implementatif, terutama dalam konteks penyebaran informasi, inklusivitas pekerja informal, dan partisipasi aktif masyarakat pekerja.

Referensi

1. Abidin, M. N. (2025). *Efektivitas Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Buruh Bukan Penerima Upah (Studi Kasus Sektor Informal Kota Jogja)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
2. Affani, A. (2024). *Efektivitas Program Jaminan Hari Tua Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Taman Kanak-Kanak Di Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
3. Amanda, P. D., Fatmawati, F., Al-Kalam, S., & Wahyudi, S. N., Najwa, Y.,.. (2024). Analisis Efektivitas Program Perlindungan Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Kelompok Rentan di Indonesia. *Al-Itimad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam, 2024.
4. BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Kepesertaan Pekerjaan Informal 2025: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/29315/BPJS-Ketenagakerjaan-Tingkatkan-Kepesertaan-Pekerjaan-Infomal-2025>, 01 November 2025, Pukul 17.00 WIB.
5. Ritonga, F., Kinanti, W., Munthe, S., & Gurning, F. P. (2024). ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM BPJS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKATDI INDONESIA. *Jurnal Kesehatan*, 2(1), 12-20.
6. Gilberto, Ronaldi. "IMPLEMENTASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN KEPADA PEKERJA INFORMAL DI TAMAN BERMAIN WARNA WARNA MARTUBUNG MEDAN LABUHAN." *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)* 7, 2025.
7. Kusumawati, H. N. W., & Nawangsari, E. R. (2026). Implementasi Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan Bagi Pekerjaan Rentan dan Penerima Insentif Daerah Kabupaten Bojonegoro. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6580-6589.
8. Layla Rahma Dani dan Lubis Arif Fauzi, "Penilaian Efektivitas Asuransi Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2023.
9. Mikyal Hardiyati, dkk, Analisis kesejahteraan sosial sebagai disiplin ilmu." *Icodev: Indonesian Community Development Journal* 4.2, Jurnal, 2023.
10. Mudiyono, M. (2025). Efektivitas Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Jawa Timur Terhadap Perusahaan Penunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan. *Journal of Islamic Business Law*, 9(3), 63-70.
11. Najwa, Y., Amanda, P. D., Fatmawati, F., Al-Kalam, S., & Wahyudi, S. N. (2024). Analisis efektivitas program perlindungan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan di Indonesia. *Al-Itimad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), 1-20.
12. Nicko Alfiansa, dkk, "Strategi komunikasi BPJS Ketenagakerjaan dalam implementasi program jaminan kehilangan pekerjaan (studi kasus: BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Barat)", Hal: 529-534, 2025.
13. Priambodo, A. D. (2024). *Efektivitas Personal Selling Agen Perisai Dalam Memasarkan Produk Bpjs Ketenagakerjaan di Wilayah Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, STIE Bank BPD Jateng).
14. Putri, E. G., Febriyanti, D., & Nofrima, S. (2024). Evaluasi Kebijakan Bukan Penerima Upah dalam Program Jaminan Hari Tua Di BPJS Ketenagakerjaan Palembang. *TheJournalish: Social and Government*, 5(3), 353-367.
15. Rajagukguk, S. N. (2025). Analisis Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pekerja Informal di Padang Bulan Kota Medan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11).
16. Siti Aisah. "Efektivitas Kinerja Guru." *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, Jurnal Office, 2017.
17. Susanti, I. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Mengabaikan Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Pusat Dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat). *Syntax Idea*, 6(8), 3625-3641.